



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.1816-Dinkes/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN TERPADU KEPEDULIAN TERHADAP
KORBAN KEKERASAN PADA ANAK DAN PEREMPUAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANDUNG KIWARI

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat secara optimal, salah satunya bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan akses dalam mendapatkan pertolongan berupa pelayanan kesehatan secara terpadu baik fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi korban kekerasan pada anak dan perempuan, serta memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna dan komprehensif kepada masyarakat maka Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari memberikan pelayanan kesehatan melalui Layanan Katresna (Kepedulian Terhadap Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Kepedulian Terhadap Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1399);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1347);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 107);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 2);

16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 128 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 129);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1226/Menkes/SK/XII/2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Kepedulian Terhadap Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Agustus 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 440/Kep.1816-Dinkes/2023
TENTANG
TIM PELAYANAN TERPADU KEPEDULIAN
TERHADAP KORBAN KEKERASAN PADA ANAK
DAN PEREMPUAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANDUNG KIWARI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAYANAN TERPADU KEPEDULIAN TERHADAP KORBAN
KEKERASAN PADA ANAK DAN PEREMPUAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANDUNG KIWARI

Pembina : Direktur RSUD Bandung Kiwari.
Penanggungjawab : Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit
Umum Daerah Bandung Kiwari.
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari
Anggota : 1. Penanggung Jawab Medis dan Medikolegal
pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandung
Kiwari;
2. Penanggung Jawab Psikososial pada Rumah
Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;
3. Penanggung Jawab Administrasi pada Rumah
Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;
4. Penanggung Jawab Verifikator Pembiayaan
pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandung
Kiwari.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSALUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 440/Kep.1816-Dinkes/2023
TENTANG
TIM PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN
PADA ANAK DAN PEREMPUAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANDUNG KIWARI

URAIAN TUGAS

TIM PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN PADA ANAK DAN
PEREMPUAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI

A. Pembina:

Memberikan pembinaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

B. Penanggungjawab:

Melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan Tim.

C. Ketua:

1. mengatur pelaksanaan kerja dalam lingkungan Tim pelayanan terpadu agar tidak tumpang tindih dengan pelaksanaan kerja beberapa institusi terkait;
2. penanggung jawab, pengelola sarana dan prasarana untuk pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. merencanakan dan menyusun kebutuhan operasional Tim pelayanan terpadu;
4. mengatur tugas pelayanan;
5. melakukan koordinasi dengan bagian/instalasi;
6. melakukan evaluasi pengembangan pelayanan; dan
7. melakukan kerja sama dengan lintas program/sektor terkait.

D. Anggota:

1. Penanggungjawab Medis dan Medikolegal
 - a. mengoordinir pelaksanaan pelayanan medis dan medikolegal terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. melakukan pemeriksaan atau pendampingan pemeriksaan medikolegal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan *visum et repertum*;
 - c. mengoordinir pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap bukti serta pembuatan laporan kasus;
 - d. melakukan konsultasi kepada dokter ahli; dan
 - e. evaluasi kelengkapan dokumen rekam medis per kasus.
2. Penanggungjawab Psikososial:
- a. melakukan konseling/penanganan trauma psikis;
 - b. melakukan pendampingan selama proses penanganan korban;
 - c. melakukan manajemen kasus terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - d. melengkapi kelengkapan dokumen rekam kasus per korban,
3. Penanggungjawab Administrasi:
- a. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan analisis data pelayanan Tim pelayanan terpadu;
 - b. melakukan pengumpulan bulanan, pengolahan dan analisis data pelayanan Tim pelayanan terpadu;
 - c. membuat pencatatan dan pelaporan.
4. Penanggungjawab Verifikator Pembiayaan:
- a. melakukan verifikasi administrasi terkait pembiayaan; dan
 - b. memeriksa kelengkapan administrasi pembiayaan sebagai bukti kepada donator/penyedia anggaran.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LURMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002